



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 196/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HIDAYAT LATIF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Jalan Raya Kebayoran Lama, RT.009/RW.001, Kelurahan

Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : -----

1. RADEN MULYO HADI PRAKOSO, S.H. ; -----

2. LEONARD P. G. SIMANJUNTAK, S.H., M.H. ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R. Mulyo Hadi

Prakoso & Rekan, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf

Mediterrania Blok D Nomor 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober

2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di

Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta 10150 ; -----

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. BINTARWAN WIDHIATSO, S.H., M.Kn. ; -----

2. TATANG MULYANA, S.H., M.Si. ; -----

3. IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H. ; -----

4. TATA SUBRATA ; -----

5. EVA HASNAINI, S.H., M.M. ; -----

6. SUNARDI, S.H. ; -----

7. MUNISAH, S.H. ; -----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3412/SK-31/XI/2013,
tertanggal 21 November 2013, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ; -----

2. H. ABDUL AZIZ, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Adityawarman
Nomor 2, RT.007/RW.001, Kelurahan Selong, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : -----

1. ALDI FIRMANSYAH, S.H. ; -----

2. MARTIN PATRICK NAGEL, S.H. ; -----

3. MAHER SYALAL HASYBAS, S.H. ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan
Konsultan Hukum pada FIRMANSYAH & KURNIAGUNG LAW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRM, berkantor di Kemang Point Building Lt.1, Unit 104-A,
Jalan Kemang Raya Nomor 3, Jakarta 12730, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2013, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tertanggal 30 Oktober 2013, tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN/2013/PTUN-JKT., tertanggal 30 Oktober 2013, tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 31 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Putusan Sela Nomor : 196/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 16 Desember 2013, tentang masuknya Permohonan Intervensi dari H. Abdul Aziz, dan selanjutnya didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, mendengar keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2013, di bawah Register perkara Nomor : 196/G/2013/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2013, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN :

1. Bahwa, adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif seluas 2.813 m², terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001, RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Karena Cacat Hukum Administrasi, tertanggal 3 Oktober 2013 (selanjutnya disebut sebagai “Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013”) ;

II. ASPEK FORMAL GUGATAN ;

2. Bahwa, Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

3. Bahwa Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya sebagai pemilik bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan ;
4. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang sangat mendesak oleh karena dapat hilangnya hak Penggugat atas bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) yang berbunyi *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan ini ;
5. Bahwa, terhitung semenjak Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 diterbitkan oleh Tergugat hingga Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakarta, masih berada

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tenggang Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986"), yang mengatur sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata usaha Negara" ;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

6. Bahwa, sebagaimana Pasal 47 UU 5/1986 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan sebagaimana Pasal 1 angka (10) UU 51/2009 yang berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

IV. LEGAL STANDING PENGUGAT ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK

MILIK No.1919/Grogol Selatan ;

7. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tjeptjep Sudhira Latif, yang terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001/
RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana juga diuraikan dalam Surat
Ukur tanggal 3 April 2001 No.: 00775/2001, luas 2.813 m² ;

8. Bahwa, Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan membeli Tanah
tersebut dari Drs. Tjeptjep Sudhira Latif dengan melakukan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli, sebagaimana tercantum di dalam Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli No. 126 tertanggal 22 Juni 2001 yang dibuat di
hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta dan Perjanjian Jual
Beli sebagaimana tercantum di dalam Akta Jual Beli No. 136/2003
tertanggal 1 Desember 2003 yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali,
S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta ;

9. Bahwa, Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan tersebut diterbitkan
berdasarkan pengakuan hak tanah bekas milik adat Girik C No.136 Blok
D.III Persil No.25 yang tercatat atas nama Sairi bin Muhamad, adapun
riwayat kepemilikannya sebagai berikut :

1) Akta pengikatan diri untuk melakukan jual beli tanggal 01 Januari 1989
No.29 yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoeidin, S.H., Notaris
di Jakarta, yang menerangkan bahwa Sairi bin Muhamad telah
melakukan perikatan jual beli dengan Drs.Tjetjep Sudhira Latif atas
sebidang tanah bekas milik adat Girik C No.136 Persil No.25 Blok D.III
atas nama Sairi bin Muhamad seluas 2.570 m² yang kemudian
ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 1991 No.142/
Keb.Lama/1991;

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keterangan Lurah Grogol Selatan tanggal 21 Juli 2000 No.19/1.711.2 yang menerangkan bahwa tanah bekas milik adat Girik C No.136 Persil No.25 Blok D.III atas nama Sairi bin Muhamad seluas 2.570 m², telah dijual kepada Drs.Tjetjep Sudhira Latif berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 1991 No.142/Keb.Lama/1991 ;
- 3) Drs.Tjetjep Sudhira Latif pada tanggal 18 September 2000 telah mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan ;
- 4) Kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2001 No.1.711.2/72/S/2001 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengelola Gelora Senayan perihal konfirmasi apakah bidang tanah yang terletak di Jl.Simprug Golf I RT.001/RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut berada di luar pengelolaan Badan Pengelola Gelora Senayan ditanggapi dengan Surat dari Sekretariat Negara Cq. Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Bung Karno tanggal 14 Februari 2001 No.B-14/Set/BPGBK/02/2001 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang terletak di Jl. Simprug Golf I RT.001/RW.08 Kelurahan Grogol Selatan tersebut terletak di luar HPL milik Badan Pengelolaan Gelora Bung Karno ;
- 5) Maka berdasarkan data-data tersebut, bidang tanah bekas milik adat Girik C No.136 Persil No.25 Blok D.III atas nama Sairi bin Muhamad seluas 2.570 m² kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan atas nama Drs.Tjetjep Sudhira Latif seluas 2.813 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2001 setelah melalui proses
Panitia A dan pengumuman di Kelurahan Grogol Selatan ;

V. DASAR/ALASAN GUGATAN ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan Penggugat mengajukan Gugatan a
quo adalah sebagai berikut :

10. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif, yang terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001/RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana juga diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 April 2001 No.: 00775/2001, luas 2.813 m²;
11. Bahwa, Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan membeli tanah tersebut dari Saudara Drs. Tjeptjep Sudhira Latif dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sebagaimana tercantum di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 126 yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 22 Juni 2001 dan Perjanjian Jual Beli sebagaimana tercantum di dalam Akta Perjanjian Jual Beli No. 136/2003 tertanggal 1 Desember 2003 yang dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta ;
12. Bahwa, Penggugat guna memperoleh Kepastian Hukum atas bidang tanah sebagaimana Penggugat uraikan pada Poin 7 Gugatan, Penggugat bermaksud melakukan balik nama atas bidang tanah tersebut, yakni dengan mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah pada tanggal

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2004 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan ;

13. Bahwa, setelah Penggugat mengajukan Surat tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, kemudian Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No.1919/ Grogol Selatan telah diblokir berdasarkan Surat dari H.Abdul Aziz Marzuki tertanggal 25 Agustus 2003 karena diduga overlap dengan Sertifikat Hak Milik No.235/ Grogol Selatan tercatat atas nama Muhadjar bin H. Djapar ;
14. Bahwa, bermula dari permasalahan tersebut kemudian Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2013 mengeluarkan Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 ;
15. Bahwa, Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 tersebut didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- *"Bahwa, yang dimohon pembatalannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif seluas 2.813M2 sesuai Surat Ukur tertanggal 3 April 2001 No.00775/2001 terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001/RW.008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta";*
- *"Bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif diterbitkan di atas lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar Bin Djapar";*
- *"Riwayat Perolehan Tanah ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Riwayat penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol selatan atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif :

- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/Iuran Rehabilitasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 Agustus 1972, tercatat C No.136 Persil 25 Blok D-III atas nama Wajib Pajak Sairi bin Muhamad seluas 5.810 M2 ;
- Surat Keterangan tanggal 21 Juli 2000 No. 19/1.711.2 yang menerangkan bahwa terhadap tanah tersebut telah terjadi perubahan-perubahan, terakhir telah dijual seluas 2.570M2 kepada Drs. Tjeptjep Sudhira Latif berdasarkan Akta Jual beli tanggal 24 Juli 1991 No. 142/Keb.Lama/1991 yang dibuat di hadapan H. Zawir Simon, Notaris-PPAT di Jakarta ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Tjeptjep Sudhira Latif diketahui Grogol Selatan dicatat di register No. 11/1.711.2 tanggal 15 Agustus 2000, yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran terdapat kelebihan tanah seluas 260M2 yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dimiliki, tidak dijadikan jaminan, tidak pernah diperjual belikan dan tidak sengketa ;
- Berdasarkan Akta Perikatan Jual Belil tanggal 22 Juni 2001 No.126 yang dibuat dihadapan Afdal Gazali, S.H Notaris/PPAT di Jakarta, Drs. Tjeptjep Sudhira Latif mengikatkan diri

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual bidang tanah tersebut kepada Hidayat Latif
(belum dilakukan pencatatan peralihan hak) ;

b. Riwayat penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 235/ Grogol Selatan atas
nama Muhadjar bin Djapar ;

- C No.231 seb blok 208 S-1 tercatat atas nama Muhadjar bin Haji Djapar ;
- Surat Keterangan Tanah Milik Adat dari Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah/Iuran Rehabilitasi DKI Jakarta tanggal 27 Maret 1973 No. IPD.2074/6/1973 yang menerangkan bahwa terhadap tanah C No. 231 Persil 208 S-I seluas 3.940M2 masih tercatat atas nama Muhadjar bin Haji Djapar ;
- Sertifikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Haji Djapar, semula berasal dari Milik Adat Daftar C No.231 seb Blok 208 S-I yang dikonversi sesuai Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No.2/1960, seluas 2.802M2 sesuai dengan Gambar situasi No.323/785/1973 tanggal 10 April 1973 terletak di Kampung Grogol Selatan Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
- Berdasarkan Akte Kuasa no. 41 tanggal 19 November 1973 yang dibuat oleh Soerojo Wongsowidjojo, S.H. Notaris di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, bidang tanah tersebut telah dialihkan kepada Abdul Aziz Marzuki (belum dilaksanakan pencatatan peralihan hak) ;

- “Bahwa, berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelitian pada peta yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dituangkan dalam berita acara penelitian fisik tanggal 2 Juli 2013 No. 47/BA/SPP/JS/2013, dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa, diatas bidang tanah yang dipermasalahkan fisiknya masih dalam keadaan kosong dikuasai secara fisik oleh Abdul Aziz Marzuki ;
- Berdasarkan Gambar Situasi No.00785/1973 tanggal 10 April 1973 (Sertifikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan) dan Surat Ukur No. 00775/2001 tanggal 3 April 2001 (Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan), dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan dan Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan letak/posisinya berada pada bidang yang sama/tumpang tindih ;
- “Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif, pada saat proses pengukuran maupun pemetaan tidak sesuai dengan prosedur Karena tanah yang diterbitkan haknya berada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan yang secara fisiknya dikuasai oleh Abdul Aziz marzuki dengan dasar Akte Kuasa no.41 tanggal 19 November 1973, sehingga dalam penerbitannya terdapat cacat hukum administrasi”;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *"Bahwa, berdasarkan hasil gelar internal di Kantor Wilayah BPN Provisni DKI Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2013, penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif dapat dibatalkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya. Terhadap akan dibataalkannya Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah memberitahukan kepada Hidayat Latif selaku pihak yang memperoleh tanah aquo dari Pemegang SHM No.1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif, sesuai surat No. 2507/600.18-31/IX/2013 tanggal 12 September 2013;*
- *Bahwa, terhadap pemberitahuan akan dibataalkannya Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan tersebut Sdr. Hidayat Latif mengajukan keberatan sesuai suratnya tanggal 25 September 2013, yang kemudian telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta sesuai surat No.2635/600.18-31/IX/2013 tanggal 30 September 2013, yang intinya pembatalan Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan atas nama Drs. Tjeptjep Sudhria Latif adalah semata-mata karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, yaitu tumpang tindih dengan Sertifikat hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar dan tidak menutup hak keperdataan dari Sdr. Hidayat Latif/Drs.Tjeptjep Sudhira Latif seandainya hak keperdataan tersebut memang ada, serta apabila Sdr. Hidayat Latif masih berkepentingan terhadap tanah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dipersilahkan untuk menyelesaikan baik melalui jalur musyawarah atau menempuh jalur hukum' ;

- *Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mengingat penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif, pada saat proses pengukuran maupun pemetaan tidak sesuai dengan prosedur karena tanah yang diterbitkan haknya berada diatas tanah Sertifikat hak Milik No. 235/Grogol Selatan, maka untuk tertib administrasi pertanahan dan dengan mendasarkan pada Pasal 62 huruf d dan huruf e Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, perlu dilakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif, karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya" ;*

16. Bahwa, sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 15 Gugatan, maka dapat diketahui bahwa alasan Tergugat membatalkan Sertifikat Hak Milik No.1919/ Grogol Selatan milik Penggugat adalah karena Sertifikat tersebut terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya, yakni tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar Bin Djapar yang saat ini diakui oleh H. Abdul Aziz Marzuki sebagai miliknya ;

17. Bahwa, mendasarkan kepada uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Tergugat melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan dasar

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yakni sebagai berikut :

17.1. Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin.

Djapar adalah CACAT HUKUM, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar DITERBITKAN PADA TANGGAL 26 JUNI 1973, PADAHAL MUHADJAR BIN DJAPAR TELAH MENINGGAL PADA TAHUN 1964, sebagaimana tercantum didalam Surat Ketetapan/ Fatwa Waris Almarhum Muhadjar bin Djapartertanggal 6 Maret 1973 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya ;
- Penerbitan SHM No. 235/ Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar didasarkan kepada Surat Permohonan Konversi Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Muhadjar Bin Djapar kepada Kepala Kantor Sub. Direktorat Pendaftaran Tanah tertanggal 21 April 1973, padahal sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, Saudara Muhadjar Bin Djapar telah meninggal dunia jauh sebelum Permohonan tersebut diajukan, yakni pada tahun 1964;

17.2. Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.235/ Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar BERTENTANGAN dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1962, yang mengatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah yang dibuat menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, Ordonnantie tersebut dalam S. 1873-38, Peraturan-peraturan yang khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan karesidenan Surakarta, Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :

- a. tanda bukti haknya (kalau ada disertakan pula surat ukurnya) ;*
- b. tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, yang menyatakan kewarganegaraannya pada tanggal 24 September 1960; Bagi orang-orang warga negara Indonesia keturunan asing penegasan mengenai kewarganegaraannya itu harus dibuktikan dengan tanda kewarganegaraan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959, Pasal IV Peraturan Penutup dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 atau bukti lainnya yang sah. Bagi orang-orang warga negara Indonesia lainnya cara pembuktian kewarganegaraan diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang Bersangkutan.*
- c. keterangan dari pemohon apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian, yaitu jika hal itu tidak ternyata dari tanda bukti hak tersebut di atas ;*

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari isi Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1962 adalah yang dapat mengajukan permohonan konversi atas tanah hanyalah yang Pemohon sendiri, yang mana dalam hal ini (penerbitan Sertifikat Hak Milik No.235/ Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar), Pemohon yakni Muhadjar bin Djapar telah meninggal dunia jauh sebelum Surat Permohonan diajukan. Oleh karenanya adalah sangat tidak berdasar Sertifikat Hak Milik No.235/ Grogol Selatan dapat diterbitkan padahal Pemohon telah meninggal dunia ;

- 17.3. Tergugat menerbitkan Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 dengan tidak memperdulikan ataupun mengindahkan surat-surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa ada kesalahan cacat administrasi hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar, yakni sebagai berikut :

Surat Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan kepada Tergugat No.: 1.711.2/425/S-IV/2004 tertanggal 27 Februari 2004, yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diadakan penelitian pada warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan, apabila dikaji dari penerbitan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan tersebut telah terdapat kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi oleh karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara nyata bahwa pada saat mengajukan permohonan konversi atas tanah tersebut pada tanggal 21 April 1973 orangnya (Muhadjar bin Djapar berdasarkan Surat Ketetapan/ Fatwa Ahli Waris tanggal 6 Maret 1973 No. 96/C/1972 Muhadjar bin Haji Djapar pekerjaan tani telah meninggal dunia pada tahun 1964 di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan), sehingga yang mengajukan bukan Subyek Hak yang benar/setidak-tidaknya yang menandatangani formulir permohonan adalah bukan Muhadjar bin Djapar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1999 Hak Milik No.235/Grogol Selatan tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan----- (bagian kesimpulan poin 4 Surat Kepala BPN Jakarta Selatan);

17.4. Tergugat menerbitkan Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013, dengan tidak memperdulikan ataupun mengindahkan Surat Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan kepada Deputi bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI No. 1544/0154-669 tertanggal 30 Juli 2007, yang menyatakan bahwa ada kesalahan cacat hukum administrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 235/ Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar, yakni sebagai berikut :

“Bahwa, berdasarkan hasil penelitian pada warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan, diduga adanya

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi dalam penerbitan Sertifikat hak Milik No.235/Grogol Selatan, karena secara nyata bahwa pada saat mengajukan permohonan konversi atas tanah tersebut pada tanggal 21 April 1973, orangnya/subyeknya (Muhadjar bin Djapar) telah meninggal dunia pada tahun 1964 di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (berdasarkan Surat Keterangan/Fatwa Ahli Waris tanggal 6 Maret 1973 No.96/C/1972), sehingga yang mengajukan bukan subyek hak yang benar” (bagian kesimpulan no.2 a Surat Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan No. 1544/0154-669 tertanggal 30 Juli 2007) ;

- 17.5. Tergugat menerbitkan Keputusan No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 tertanggal 3 Oktober 2013, BAHKAN TIDAK MEMPERDULIKAN SURAT TERGUGAT SENDIRI, yakni SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA No. 1.711.72/406/09/PT/2004 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang menyatakan bahwa ada kesalahan cacat hukum administrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 235/ Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar, yakni sebagai berikut :

“Bahwa, berdasarkan penelitian baik data fisik maupun data yuridis yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kodya Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik No.235/Grogol Selatan an. H. Muhadjar bin Djapar terdapat kesalahan prosedur/cacat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi.” ----- (bagian kesimpulan No.2, Surat Kepala Kantor
Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta);

18. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka jelaslah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.: 88/HM/BPN.31-BTL/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif seluas 2.813 m², terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001, RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Karena Cacat Hukum Administrasi tertanggal 3 Oktober 2013 TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN OLEH KARENYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT DAPAT DIBATALKAN sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 poin (a) UU 09/2004 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.: 88/HM/BPN.31-BTL/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif seluas 2.813 M2,

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001, RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Karena Cacat Hukum Administrasi, tertanggal 3 Oktober 2013 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.: 88/HM/BPN.31-BTL/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif seluas 2.813 M2, terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001, RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Karena Cacat Hukum Administrasi, tertanggal 3 Oktober 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 9 Desember 2013, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari H. ABDUL AZIZ yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Desember 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 196/G/2013/PTUN-JKT/INTV. ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 196/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 16 Desember 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama LEONARD P.G. SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama SUNARDI, S.H., dan Tergugat II Intervensi hadir Kuasa Hukumnya bernama MAHER SYALAL HASYBAS, S.H. ; ---

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 16 Desember 2013, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 23 Desember 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. KOMPETENSI ABSOLUT ;

- a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 88/HM/BPN.31-BTL/2013 tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif Seluas 2.813 M², Terletak Di Jalan Simprug Golf I Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Karena Cacat Hukum Administrasi, yang selanjutnya didaftar terbit Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan yang mana dengan diterbitkannya keputusan a quo Penggugat sebagaimana dalil

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada huruf 2 mendalilkan telah kehilangan haknya sebagai pemilik bidang tanah terperkara ;

- b. Dengan demikian Penggugat didalam gugatannya yang mengakui memiliki bidang tanah aquo dengan dasar Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan haruslah diuji terlebih dahulukan Perdata di Pengadilan Negeri sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah aquo karena dalil sengketa kepemilikan kompetensi perkara perdata dan berdasarkan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 62 ayat 1 menyatakan :

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pada pokok gugatannya Penggugat mendalilkan tentang kepemilikan terhadap obyek sengketa sehingga perkara ini tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (1), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili/
memeriksa perkara ini menolak gugatan atau setidaknya gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ;

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ;

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 88/HM/BPN.31-BTL/2013 tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif Seluas 2.813 M², Terletak Di Jalan Simprug Golf I Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Karena Cacat Hukum Administrasi ;
- b. Bahwa dengan telah dibataalkannya Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan, maka Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah aquo sehingga tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. KURANG PIHAK ;

- a. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 88/HM/BPN.31-BTL/2013 tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif Seluas 2.813 M², Terletak Di Jalan Simprug Golf I Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Karena Cacat Hukum Administrasi berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1241/13-31.74-600/VII/2013 tanggal 02-07-2013, tentang usulan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif ;

- b. Bahwa seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan tidak diadakannya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 88/HM/BPN.31-BTL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan
Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif Seluas 2.813 M², Terletak Di
Jalan Simprug Golf I Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Grogol Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Karena Cacat Hukum Administrasi, tidak
sah dan cacat hukum dan perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini
alasan atau dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 88/HM/BPN.31-
BTL/2013 tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol
Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif Seluas 2.813 M²,
Terletak Di Jalan Simprug Golf I Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Grogol
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Karena Cacat Hukum
Administrasi, adalah sbb :

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan atas nama
Drs. Tjetjep Sudhira Latif diterbitkan di atas lokasi tanah Sertipikat Hak
Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Haji Djapar ;
- b. Riwayat perolehan tanah ;
 - 1) Riwayat Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan
atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif :
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah/iuran
Rehabilitasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1972, tercatat C No. 136 Persil 25 Blok D-III atas
nama Wajib Pajak Sairi bin Muhamad seluas 5.810 M²;

- Surat Keterangan tanggal 21 Juli 2000 No. 19/1.711.2 yang menerangkan bahwa terhadap tanah tersebut telah terjadi perubahan-perubahan, terakhir telah dijual seluas 2.570 M² kepada Drs. Tjetjep Sudhira Latif berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 1991 No. 142/KEB.LAMA/1991 yang dibuat dihadapan H. Zawir Simon, Notaris-PPAT di Jakarta ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Tjetjep Sudhira Latif diketahui Lurah Grogol Selatan dicatat di register No. 11/1.711.2 tanggal 15 Agustus 2000, yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran terdapat kelebihan tanah seluas 260 M² yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dimiliki, tidak dijadikan jaminan, tidak pernah diperjualbelikan dan tidak sengketa ;
- Berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli tanggal 22 Juni 2001 No. 126 yang dibuat di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afdal Gajali, SH, Notaris/PPAT di Jakarta,
Drs. Tjetjep Sudhira Latif mengikatkan diri
untuk menjual bidang tanah tersebut kepada
Hidayat Latif (belum dilakukan pencatatan
peralihan hak) ;

2) Riwayat Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan
atas nama Muhadjar bin Haji Djapar ;

- C No. 231 seb Blok 208 S-I tercatat atas nama Muhadjar bin Haji Djapar ;
- Surat Keterangan Tanah Milik Adat dari Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah/Iuran Rehabilitasi DKI Jakarta tanggal 27 Maret 1973 No. Ipd. 2074/6/R/1973 yang menerangkan bahwa terhadap tanah C No. 231 Persil 208 S-I seluas 3.940 M2 masih tercatat atas nama Muhadjar bin Haji Djapar ;
- Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Haji Djapar, semula berasal dari Milik Adat Daftar C No. 231 seb Blok 208 S-I yang dikonversi sesuai Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2/1960, seluas 2.802 M² sesuai dengan Gambar Situasi No. 323/785/1973 tanggal 10 April 1973 terletak di Kampung Grogol Selatan Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akte Kuasa No. 41 tanggal 19 Nopember 1973 yang dibuat oleh Soerojo Wongsowidjojo, SH, Notaris di Jakarta, bidang tanah tersebut telah dialihkan kepada Abdul Aziz Marzuki (belum dilaksanakan pencatatan peralihan hak) ;

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelitian pada peta yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Fisik tanggal 2 Juli 2013 No. 47/BA/SPP/JS/2013, dengan hasil sebagai berikut :

⇒ Bahwa di atas bidang tanah yang dipermasalahkan fisiknya masih dalam keadaan kosong dikuasai secara fisik oleh Abdul Aziz Marzuki;

⇒ Berdasarkan Gambar Situasi No. 00785/1973 tanggal 10 April 1973 (Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan) dan Surat ukur No. 00775/2001 tanggal 3 April 2001 (Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan), dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan dan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan letak/posisinya berada pada bidang yang sama/tumpang tindih ;

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercacat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif, pada saat proses pengukuran maupun pemetaan tidak sesuai dengan prosedur karena tanah yang diterbitkan haknya berada di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan yang secara fisik dikuasai oleh Abdul Azis Marzuki dengan dasar Akte Kuasa No. 41 tanggal 19 Nopember 1973, sehingga dalam penerbitannya terdapat cacat hukum administrasi ;

- e. Bahwa berdasarkan hasil gelar internal di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21-08-2013, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercacat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif dapat dibatalkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya. Terhadap akan dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah memberitahukan kepada Hidayat Latif selaku pihak yang memperoleh tanah aquo dari pemegang SHM No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif, sesuai surat No. 2507/600.18-31/IX/2013 tanggal 12-09-2013 ;
- f. Bahwa terhadap pemberitahuan akan dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tersebut, Sdr. Hidayat Latif mengajukan keberatan sesuai suratnya tanggal 25-09-2013, yang kemudian telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sesuai surat No. 2635/600.18-31/IX/2013 tanggal 30-09-2013, yang intinya pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif adalah semata-mata karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, yaitu tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar Bin Djapar dan tidak menutup hak keperdataan dari Sdr. Hidayat Latif/Drs. Tjetjep Sudhira Latif seandainya hak keperdataan

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang ada, serta apabila Sdr. Hidayat Latif masih berkepentingan terhadap tanah tersebut, maka dipersilahkan untuk menyelesaikan baik melalui jalur musyawarah atau menempuh jalur hukum ;

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif, pada saat proses pengukuran maupun pemetaan tidak sesuai dengan prosedur karena tanah yang diterbitkan haknya berada di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan, maka untuk tertib administrasi pertanahan dan dengan mendasarkan pada Pasal 62 huruf d dan huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, perlu dilakukan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif, karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 88/HM/BPN.31-BTL/2013, tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif Seluas 2.813 M², Terletak Di Jalan Simprug Golf I Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur didalam Pasal 53 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara aquo dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima ekspesi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No. 88/HM/BPN.31-BTL/2013, tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif Seluas 2.813 M², Terletak Di Jalan Simprug Golf I Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA *AQUO* ;

1. Patut diperhatikan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan *aquo* adalah untuk dapat membatalkan dan mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.: 88/HM/BPN.31-BTL/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 tentang "*Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif seluas 2813 m², terletak di Jalan Simprug Golf I RT 001, RW008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Karena Cacat Hukum Administrasi*" (selanjutnya disebut "Keputusan No. 88"), yang pada pokoknya telah membatalkan SHM No. 1919/Grogol Selatan tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif seluas 2813 m² ("SHM No. 1919") ;

Terlebih dahulu dapat disampaikan kepada Majelis Hakim dalam Perkara *aquo* bahwa tujuan utama PENGGUGAT meminta pembatalan dan pencabutan Keputusan No. 88 tersebut adalah agar dapat memiliki tanah yang tercatat dengan SHM No. 1919, meskipun sebenarnya tanah yang berdasarkan SHM No. 1919 adalah tanah yang terletak di atas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam SHM No. 235, dan tidak ada satupun putusan pengadilan manapun atau keputusan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

institusi yang berwenang manapun, yang telah membatalkan SHM No. 235 tersebut ;

Namun sebaliknya, justru terdapat fakta bahwa telah ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret 2007 yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahan keabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebih dahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919. Dimana terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut, PENGUGAT yang pada waktu itu bertindak sebagai Termohon Kasasi, telah keberatan dan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung R.I telah memutuskan melalui Putusan No. 73/PK/TUN/2007 untuk menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PENGUGAT, sehingga telah terdapat Putusan Mahkamah Agung R.I yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahan keabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebih dahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919. Hal ini merupakan fakta tetap dan tak terbantahkan bahwa PENGUGAT dari sejak awal memiliki tujuan utama untuk membatalkan SHM No. 235 dan menguasai tanah secara tidak sah dengan menggunakan SHM No. 1919, akan tetapi hal itu telah gagal sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I tersebut di atas, sehingga jelas menunjukkan bahwa perkara ini adalah sesungguhnya adalah

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa tidak hanya itu saja, berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan aquo, sengketa yang diajukan PENGUGAT adalah jelas berkaitan erat dengan sengketa kepemilikan tanah SHM 235, sebagaimana dibuktikan berdasarkan pernyataan-pernyataan tidak benar dan bertujuan untuk melanggar hak TERGUGAT II INTERVENSI, yaitu sebagai berikut :

- (i) Dokumen Gugatan pada angka 17.1 halaman 8, yang menyatakan : -

"Sertifikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin. Djapar adalah CACAT HUKUM" ;

- (ii) Dokumen Gugatan pada angka 17.3 halaman 9, yang menyatakan :

"..... ada kesalahan cacat administrasi hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar" ;

3. Bahwa adapun fakta-fakta sengketa mengenai kepemilikan sah atas tanah SHM 235 dan SHM 1919 jelas merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri, sebagaimana diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum”;

Dengan uraian-uraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara *aquo*, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Karenanya sudah patut dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard*) ;

B. KEPUTUSAN NO. 88 BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 2 halaman 2 telah menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan No. 88 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“Undang-Undang Peradilan TUN”) ;

5. Bahwa PENGGUGAT telah tidak cermat dalam mengkualifikasikan Keputusan No. 88 sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena PENGGUGAT hanya melihat pada hasil keputusannya tanpa memperhatikan alasan dan dasar hukum serta pertimbangan dari Keputusan tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum dikeluarkannya Keputusan No. 88 adalah dengan mendasarkan

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fakta di lapangan dimana pada saat dilakukanya pengukuran maupun pemetaan SHM No. 1919 ternyata tidak sesuai dengan prosedur karena tanah yang diterbitkan SHM No. 1919 tersebut berada di atas tanah SHM 235 milik TERGUGAT II INTERVENSI yang telah terbit lebih dulu dari SHM No. 1919 (tumpang tindih). Sehingga berdasarkan Pasal 62 huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 perlu dilakukan pembatalan SHM No. 1919 untuk memenuhi asas kepastian hukum bagi TERGUGAT II INETERVENSI sebagai pemilik tanah SHM No. 235 ;

6. Bahwa tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan No. 88 juga telah terbit atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret 2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegas menyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahan keabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebih dahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919. Atas dasar hasil pemeriksaan pada badan peradilan tertinggi yang telah berkekuatan hukum tetap ini dengan dihubungkan pada fakta-fakta yang ada serta didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikeluarkanlah Keputusan No. 88 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Keputusan No. 88 adalah suatu keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Peradilan TUN, Keputusan No. 88 tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun Pasal 2 huruf (e) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti secara tegas dan terang bahwa PENGGUGAT telah tidak cermat dalam mengkategorikan Keputusan No. 88 sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena pada kenyataannya Keputusan No. 88 yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Peradilan TUN. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara *aquo*, karena objek gugatan dalam Gugatan PENGGUGAT bukan merupakan. Maka sudah patut dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;

C. GUGATAN *AQUO* ADALAH KURANG PIHAK KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA ;

9. Bahwa PENGGUGAT dengan sengaja menyesatkan fakta dengan tidak menguraikan secara lengkap mengenai proses penerbitan Keputusan No. 88, dimana pada kenyataannya salah satu dasar Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan Keputusan No. 88 adalah karena adanya permohonan dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta melalui Surat No. 1241/13-31.74-600/VII/2013 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.1919/Grogol Selatan Atas Sebidang Tanah Seluas 2.813 m2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Provinsi DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama Kelurahan Grogol Selatan RT. 001/RW. 008
Setempat Dikenal Dengan Jalan Simprug Golf 1 RT. 001/RW. 008
Tercatat Atas Nama Drs. TJEJEP SUDHIRA LATIF Yang Tumpang
Tindih Dengan Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan Seluas
2.802 m2 atas nama MUHADJAR Bin HAJI DJAPAR tertanggal 2 Juli
2013 ("Surat Permohonan BPN Jakarta Selatan") ;

10. Bahwa terdapat prinsip umum yang mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat apabila terdapat pihak yang sangat berkaitan dengan objek gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ketentuan ini bersifat *imperative* atau memaksa, artinya tidak dapat dikesampingkan, dimana pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Padahal PENGGUGAT mengetahui dan sangat menyadari mengenai keberadaan Surat Permohonan BPN Jakarta Selatan tersebut, dan Keputusan No. 88 tidak mungkin terbit atau dikeluarkan apabila tidak ada Surat Permohonan BPN Jakarta Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta adalah pihak yang sangat berhubungan erat dan berkepentingan dalam perkara *a quo* ;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan *a quo* telah melanggar prinsip umum dalam perkara sengketa kepemilikan tanah atau tata usaha negara, yaitu menarik pihak ketiga yang turut mengajukan permohonan dalam penerbitan Keputusan No.

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88, yang mengakibatkan pihak dalam Gugatan menjadi kurang dan tidak lengkap, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum, Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

A. TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH SHM 325 ;

12. Patut diketahui dan diperiksa Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 071/G.TUN/2005/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 29/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 4 April 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007 tanggal 30 April 2008 ("Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT II Intervensi Atas Tanah Dengan SHM 235") ;

13. Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT II Intervensi Atas Tanah Dengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagi bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa fakta-fakta, dalil-dalil, dan dasar hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo yang ternyata sama dengan fakta-fakta, dalil-dalil, dan dasar hukum dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT II Intervensi Atas Tanah Dengan SHM 235, khususnya mengenai hal-hal sebagai berikut :

(i) Dalil-dalil terkait legal standing PENGUGAT atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan (Angka IV Halaman 3 Dokumen Gugatan) yang merupakan sama dengan dalil-dalil dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT II Intervensi Atas Tanah Dengan SHM 235 sebagaimana dapat dibuktikan pada Halaman 3 sampai dengan Halaman 5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007 tanggal 30 April 2008 ;

(ii) Dalil-dalil dan dasar alasan PENGUGAT dalam menyatakan TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan dasar pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan No. 88 (Angka 17 Dokumen Gugatan) yang merupakan sama dengan dalil-dalil dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT II Intervensi Atas Tanah Dengan SHM 235 sebagaimana dapat dibuktikan pada Angka 2 dan Angka 3 Halaman 29 sampai dengan Halaman 31 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007 tanggal 30 April 2008 ;

14. Dengan memperhatikan fakta-fakta, bukti-bukti, dan hasil pemeriksaan serta putusan berdasarkan dalil-dalil PENGUGAT dalam Perkara

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo yang ternyata sama dengan dalil-dalil yang telah diajukan dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT II Intervensi Atas Tanah Dengan SHM 235, tentunya PENGUGAT mengetahui dengan jelas bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah diakui sebagai pemilik sah atas tanah dengan SHM 235 ;

15. Bahwa jelas dalam sengketa kepemilikan tanah SHM 235 telah diperiksa dan diputuskan dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI Atas Tanah, yang juga diakui dengan jelas dan tegas berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” ;

16. Bahwa karena tidak terdapat suatu Putusan Pengadilan Negeri sebagai forum pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan tanah, yang menghilangkan hak TERGUGAT II INTERVENSI atas kepemilikan Tanah SHM 235 dan/ atau membatalkan SHM 235, maka tentunya sudah sepatutnya menurut hukum bagi TERGUGAT untuk menolak atau tidak menanggapi permohonan yang tidak sah dan tidak berdasar serta tidak mempunyai alas hak yang diajukan oleh PENGUGAT. Dengan demikian, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan menyatakan sah berdasarkan hukum dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI yang diajukan dalam Eksepsi ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan memutus Gugatan PENGGUGAT; dan ;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Perkara ini ;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.88/HM/BPN.31-BTL/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 adalah keputusan yang berdasar hukum dan tetap berlaku secara sah dengan segala konsekuensinya ;
4. Memerintahkan PENGGUGAT dan pihak manapun untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap sebidang tanah seluas 2.082 m², yang terletak di Kampung Grogol Selatan, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan ;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 6 Januari 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 16 Januari 2014 dan 23 Januari 2014, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 88/HM/BPN.31-BTL/2013, tanggal 3 Oktober 2013, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif seluas 2.813 M2, terletak di Jalan Simprug Golf I, RT.001 RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena Cacat Administrasi. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan, tanggal 25 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 00775/2001, tanggal 3 April 2001, seluas 2.813 M2, atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif, terletak di Jalan Simprug Golf I, RT.001 RW.008, Kelurahan Grogol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi
Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

3. Bukti P-3 : Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor : 126, tanggal
22 Juni 2001, antara Drs. Tjetjep Sudhira Latif dengan Hidayat
Latif, dibuat dihadapan H. M. Gazali, S.H. Notaris di Jakarta.
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan
Nomor : 1.711.2/425/S-IV/2004, tanggal 27 Pebruari 2004,
perihal Laporan permasalahan Sertipikat Hak Milik No. 1919/
Grogol Selatan atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif dan
Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama H.
Muhadjar bin H. Djafar. (Fotocopi sesuai fotokopi yang
dilegalisir) ;

5. Bukti P-5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan
Nomor : 1544/0154-669, tanggal 30 Juli 2007, perihal Obyek
tukar menukar Sertipikat No. 1919/Grogol Selatan tumpang
tindih dengan Sertipikat 235/Grogol Selatan. (Fotokopi sesuai
fotokopi yang dilegalisir) ;

6. Bukti P-6 : Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris Alm. Muhadjar bin Djafar
Nomor : 96/C/197, tanggal 6 Maret 1973. (Fotokopi tanpa
pembanding) ;

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor : 141/1.711, tanggal 21 Juli 2000.
Dikeluarkan oleh Lurah Grogol Selatan. (Fotokopi sesuai
fotocopy) ;

8. Bukti P-8 : Foto saat pengosongan lokasi. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan dari Nahrawi B. Karta Sadu, tertanggal 8 Agustus 2003. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Surat Kesepakatan Pengosongan Lokasi, tertanggal 11 Agustus 2003, antara Nahrawi B. Karta Sadu, cs. Dengan Hidayat Latif. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P-11 : Fotogrametri Tahun 1972. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013, atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P-13 : Salinan Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor : 20, tanggal 17 Nopember 2006, dibuat dihadapan H. M. Afdal Gazali, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Nomor : 111/SK-PPAT/10/2006, tanggal 6 Oktober 2006, atas nama H. M. Afdal Gazali, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti P-15 : Salinan Akta Jual Beli Nomor : 142/KEB.LAMA/1991, tanggal 24 Juli 1991, dibuat dihadapan H. Z. Simon, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti P-16 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1.711.71/406/09/PT/2004, tanggal 6 April 2004, perihal Permasalahan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan an. Drs. Tjetjep Sudhira Latif dan Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan an. H. Muhadjar Bin H. Djafar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Lurah Grogol Selatan Nomor : 141/1.711, tanggal 14 Juli 2004, perihal Penjelasan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P-18 : Surat Lurah Grogol Selatan Nomor : 09/1.711.02, tanggal 18 Januari 2007, perihal Konfirmasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Raharti Sudjardjati, S.H. Notaris di Jakarta Nomor : 13/RS/I/2007, tanggal 16 Januari 2007, perihal Akta Kuasa. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti P-20 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1.711.2/72/S/2001, tanggal 18 Januari 2001, perihal Konfirmasi atas tanah yang terletak di Jl. Simprug Golf I RT.001/08 Kel. Grogol Selatan, Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. Bukti P-21 : Surat Permohonan Konversi Menjadi Hak Milik atas nama Muhadjar bin Hadji kepada Kepala Kantor Sub Direktorat Pendaftaran Tanah, tertanggal 21 April 1973. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
22. Bukti P-22 : Surat Pengumuman Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Jakarta, tertanggal 24 April 1973. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
23. Bukti P-23 : Salinan Akta Jual Beli Nomor 136/2003, tanggal 1 Desember 2003, dibuat dihadapan H.M. Afdal Gazali, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan Lurah Grogol Selatan Nomor : 19/1.711.2, tertanggal 21 Juli 2000. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat Drs. Saimin tertanggal 5 Desember 2006, perihal Penjelasan Surat Keterangan Lurah Nomor 19/1.711.2. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

26. Bukti P-26 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 2637/09.02/HT&PT, tertanggal 30 Nopember 2006, perihal Mohon Penjelasan mengenai Surat Keterangan Lurah No. 19/1.711.2. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

27. Bukti P-27 : Akta Kuasa Ahli Waris Muhadjar Nomor 41, tanggal 19 Nopember 1973, dibuat dihadapan Raden Soerojo Wngsowidjojo, S.H. Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 88/HM/BPN.31-BTL/2013, tanggal 3 Oktober 2013, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif seluas 2.813 M2, terletak di Jalan Simprug Golf I, RT.001 RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

karena Cacat Administrasi. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Selatan Nomor : 1241/13-31.74-600/VII/2013, tanggal 2 Juli

2013, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik

1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah Seluas 2.813 M2

yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan,

Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Selatan

RT.001/RW.008 setepat di kenal dengan Jalam Simprug Golf 1

RT.001/RW.008, tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudira Latif

yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol

Selatan seluas 2.802 M2 atas nama Muhadjar bin Haji Djafar.

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan

Nomor : 1.711.2/425/S-IV/2004, tanggal 27 Pebruari 2004,

perihal Laporan permasalahan Sertipikiat Hak Milik No. 1919/

Grogol Selatan atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif dan

Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan atas nama H.

Muhadjar bin H. Djafar. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;

4. Bukti T-4 : Berita Acara Penelitian Fisik Nomor : 47/BA/SPP/JS/2013,

tanggal 2 Juli 2013, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T-5 : Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Nomor :

BAP/21/V/SK&P/2013, tanggal 27 Mei 2013, dikeluarkan oleh

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T-6 : Surat Kepala Kantor Wialyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2507/600.18-31/IX/2013, tanggal 12 September 2013, perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1919/Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif, seluas 2.813 M2, terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001 RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang tumpang tindih dengan SHM No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kantor Wialyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2635/600.18-31/IX/2013, tanggal 30 September 2013, perihal Tanggapan terhadap keberatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1919/Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif, seluas 2.813 M2, terletak di Jalan Simprug Golf I RT.001 RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang tumpang tindih dengan SHM No. 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan, tanggal 26 Juni 1973, Gambar Situasi Nomor : 323/785/1973, tanggal 10 April 1973, seluas 2.802 m2 atas nama Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan, tanggal 25 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 00775/2001, tanggal 3 April 2001, seluas 2.813 M2, atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif, terletak di Jalan Simprug Golf I, RT.001 RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Inter-1 sampai dengan T.II.Inter-29, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Inter-1 : Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas nama H. Abdul Aziz. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.II.Inter-2 : Resi Pembayaran SPPT Tahun 2012 atas nama H. Abdul Aziz. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T.II.Inter-3 : Resi Pembayaran SPPT Tahun 2011 atas nama H. Abdul Aziz. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T.II.Inter-4 : Resi Pembayaran SPPT Tahun 2010 atas nama H. Abdul Aziz. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Resi Pembayaran SPPT Tahun 2009 atas nama H. Abdul Aziz. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Resi Pembayaran SPPT Tahun 2008 atas nama H. Abdul Aziz. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T.II.Inter-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan, tanggal 26 Juni 1973, Gambar Situasi Nomor : 323/785/1973,

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 1973, seluas 2.802 m² atas nama
Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T.II.Inter-8 : Salinan Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris Alm. Muhadjar
bin Djafar Nomor : 96/C/197, tanggal 6 Maret 1973.

(Fotokopi tanpa pembanding) ;

9. Bukti T.II.Inter-9 : Salinan Akta Kuasa Nomor : 41, tanggal 19 Nopember
1973, dibuat dihadapan Raharti Sudjardjati, S.H. Notaris di
Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti T.II.Inter-10: Salinan Akta Kuasa Nomor : 41, tanggal 19 Nopember
1973, dibuat dihadapan R. Soerojo Wongsowidjojo, S.H.
Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T.II.Inter-11: Surat Keterangan Raharti Sudjardjati, S.H. Notaris di
Jakarta, tertanggal 2 Agustus 2006. (Fotokopi sesuai
dengan asli) ;

12. Bukti T.II.Inter-12: Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Muhadjar Bin H. Djafar,
tertanggal 1 September 2003. (Fotokopi sesuai dengan
asli) ;

13. Bukti T.II.Inter-13: Surat Lurah Grogol Selatan Nomor : 210/1.711.9, tanggal
1 September 2003, perihal Tanggapan atas surat Sdr. H.
A. Aziz Marzuki. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T.II.Inter-14: Surat Keterangan Nomor : 277/SK/VII/2003, tanggal 29
Agustus 2003, atas nama H. M. Afdal Gazali, S.H., PPAT
di Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan ali) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Inter-15: Surat Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H. Notaris di Jakarta, tertanggal 29 Agustus 2003. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T.II.Inter-16: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 88/HM/BPN.31-BTL/2013, tanggal 3 Oktober 2013, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif seluas 2.813 M2, terletak di Jalan Simprug Golf I, RT.001 RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena Cacat Administrasi. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T.II.Inter-17: Surat Keterangan Nomor : 071/G.TUN/2005/PTUN-JKT., tanggal 20 Juni 2007, dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T.II.Inter-18: Surat M. R. Tadjoeidin, S.H. Notaris di Jakarta Nomor : 1/VII/2004, tanggal 20 Juli 2004, perihal Penjelasan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli No. 29, tgl 15 Nopember 1989, Notaris Mohamad Said Tadjoeidin di Jakarta. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
19. Bukti T.II.Inter-19: Surat Keterangan Waris Alm. Sairih bin Muhamad, tanggal 7 Oktober 2003. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Inter-20: Surat H. Mudjenih bin Sairih Muhamad, tanggal 30 Oktober 2003, perihal Tanah Hak Milik Adat Girik C 136 Persil 25 blok D III atas nama Sairih bin Muhamad tidak pernah diperjualbelikan kepada Drs. Tjetjep Sudhira Latif. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
21. Bukti T.II.Inter-21: Inspeksi Iuran Rehabilitasi Daerah DKI Jakarta Nomor 136, atas nama Sairih bin Muhamad. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T.II.Inter-22: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 071/G.TUN/2005/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2005. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti T.II.Inter-23: Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/B/2006/PT.TUN.JKT., tanggal 4 April 2006. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti T.II.Inter-24: Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007. (Fotokopi sesuai dengan ali) ;
25. Bukti T.II.Inter-25: Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
26. Bukti T.II.Inter-26: Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. Abdul Aziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihal Permohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.813 m2 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Selatan, RT.001/RW.008, setempat dikenal dengan Jalan Simprug Golf I, RT.001/RW.008, sebagaimana ternyata di dalam Gambar Situasi tertanggal 3 April 2001, Nomor 00775/2001 tercatat atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan atas sebidang Tanah seluas 2.802 m2 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Selatan, RT.001/RW.008, setempat dikenal dengan Jalan Simprug Golf I, RT.001/RW.008 sebagaimana ternyata di dalam Gambar Situasi tertanggal 10 April 1973 Nomor 323/785/1973 tercatat atas nama Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai fotokopi);

27. Bukti T.II.Inter-27: Foto lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar. (Asli) ;
28. Bukti T.II.Inter-28: Foto lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar. (Asli) ;
29. Bukti T.II.Inter-29: Peta Letak tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan atas nama Muhadjar bin Djapar. (Fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ; -----

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama MUDJENI BIN SAIRIH dan UBAIDILAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI MUDJENI BIN SAIRIH :

- Bahwa Saksi adalah anak dari Alm. Sairih bin Muhamad ;
- Bahwa Alm. Sairih bin Muhamad memiliki 9 (sembilan) orang anak, 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang yang masih hidup ;
- Bahwa Alm. Sairih bin Muhamad maupun ahli warisnya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tjetjep Sudhira Latif ;
- Bahwa lokasi tanah milik Alm. Sairih Bin Muhamad terletak di Jalan Arteri Simprug, Grogol Selatan, luasnya \pm 4000 m², terkena proyek Pertamina dan Jalan Arteri Pondok Pinang Pejompangan, sisanya \pm 1000 m² ;
- Bahwa batas-batas tanah milik Alm. Sairih bin Muhamad adalah :
Sebelah Utara : Pertamina ;
Sebelah Selatan : Jalan Arteri ;
Sebelah Timur : Pertamina ;
Sebelah Barat : Pertamina ;
- Bahwa tanah tersebut ditempati oleh Ahli Waris Alm. Sairih bin Muhamad dengan 9 (sembilan) bangunan rumah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhadjar bin H. Djafar ;
- Bahwa tanah milik Muhadjar bin H. Djafar terletak di daerah Simprug Golf, sedangkan tanah Sairih bin Muhamad terletak di depan Gedung Arteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina, jaraknya sekitar 5 (lima) kilometer dari tanah milik Alm. Sairih bin Muhamad ; -----

- Bahwa dasar kepemilikan tanah Alm. Sairih bin Muhamad adalah Girik C 136 Persil 25, sampai sekarang Girik tersebut belum disertipikatkan dan masih disimpan oleh Ahli Waris Sairih Bin Muhamad ;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah milik Muhadjar Bin Djafar sudah bersertifikat dan telah beralih kepada H. Abdul Aziz ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Pengumuman Peningkatan Hak Permohonan Muhadjar, tanggal 17 April 1973 dan Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris Muhadjar Bin Djafar No. 96/C/1973, tanggal 6 Maret 1973 ;

2. SAKSI UBAIDILAH :

- Bahwa Saksi adalah cicit dari Muhadjar bin H. Djafar, kakek saksi yang bernama Abdul Rozak bin Muhadjar merupakan anak dari Muhadjar bin H. Djafar ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Muhadjar bin H. Djafar memiliki tanah di Simprug dan sekarang beralih kepada H. Abdul Aziz dari Ibu Saksi, yaitu Hj. Fauziah yang merupakan anak dari Abdul Rozak bin Muhadjar ;
- Bahwa letak tanah Muhadjar bin H. Djafar di Kelurahan Grogol Selatan, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Lapangan Golf ;
Sebelah Selatan : Tanah milik P dan K ;
Sebelah Timur : Tanah milik Abdul Latif ;
Sebelah Barat : Lapangan Golf ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sairih Bin Muhamad ;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Muhadjar bin H. Djafar beralih kepemilikannya kepada H. Abdul Aziz pada tahun 1970-an ;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah milik Muhadjar bin H. Djafar sekitar 300 m, dan Saksi adalah Ketua Yayasan Masjid Assa'adah Simprug ; -----
- Bahwa Hidayat Latief/Tjetjep Sudira Latief tidak pernah menguasai tanah tersebut, yang Saksi tahu tanah tersebut milik H. Abdul Aziz ; -----
- Bahwa yang menjaga tanah tersebut Pak Nani atas suruhan H. Abdul Aziz ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 2 April 2014, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat adalah : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 88/HM/BPN.31-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTL/2013, tertanggal 3 Oktober 2013, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif Seluas 2.813 m², Terletak Di Jalan Simprug Golf I RT.001, RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Karena Cacat Hukum Administrasi (Vide Bukti P-1=T-1=T.II.Intv.-16) ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban masing-masing tertanggal 16 Desember 2013 dan 23 Desember 2013 ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut), dengan alasan bahwa Penggugat didalam gugatannya mengakui memiliki sebidang tanah dengan dasar Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan, hal tersebut haruslah diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah *a quo*. Bahwa keputusan objek sengketa dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan, dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan telah dibatalkan berdasarkan keputusan objek sengketa. Dengan telah dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan, maka Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah *a quo* sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1241/13-31.74-600/VII/2013, tanggal 02-07-2013, tentang Usulan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif. Seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan tidak dijadikannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 06 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai materi eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah : Apakah Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara secara seksama, ternyata Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, yang tercatat di dalam Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan atas nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif, yang terletak di Jalan Simprug Golf I, RT.001/RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 April 2001 No. 00775/2001, luas 2.813 m². Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa, dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam memberikan

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan penerbitan keputusan objek sengketa dan Tergugat dalam penerbitan keputusan objek sengketa tidak mengindahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan kepada Tergugat No. 1.711.2/425/S-IV/2004, tertanggal 27 Februari 2004 dan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1.711.72/406/09/Pt/2004, tertanggal 06 April 2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kesalahan cacat hukum administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan Atas Nama Muhadjar Bin Djapar. Oleh karena itu penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 dan Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif diterbitkan di atas lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan Atas Nama Muhadjar bin Haji Djapar. Bahwa fakta-fakta mengenai sengketa keabsahan kepemilikan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif dan Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan Atas Nama Muhadjar bin Haji Djapar jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta diberi tanda T.II.Inter-1 sampai dengan T.II.Inter-29. Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang bernama : Mudjeni Bin Sairih dan Ubaidilah, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan, tanggal 25 Mei 2001, Surat Ukur No. 00775/2001, tanggal 3 April 2001, seluas 2.813 M2, atas nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif berasal dari bekas Tanah Milik Adat Girik C. No. 136 Blok D. III Persil No. 25 (Vide Bukti P-2), sedangkan berdasarkan Bukti T.II.Inter-20 dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi yang bernama : Mudjeni bin Sairih di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. Sairih bin Muhamad maupun ahli warisnya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tjetjep Sudira Latif dan Saksi menunjukkan Asli dari Girik C. No. 136 Blok D. III Persil No. 25, yang sampai saat ini masih dipegang oleh ahli waris Alm. Sairih bin Muhamad dan belum pernah disertipikatkan serta tanah milik Muhadjar Bin H. Djafar yang dibeli oleh H. Abdul Aziz terletak di daerah Simprug Golf, yang jaraknya sekitar 5 (lima) kilometer dari tanah milik Alm. Sairih bin Muhamad ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat juga telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Tergugat dan Abdul Aziz Bin Marzuki sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor :

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071/G.TUN/2005/PTUN-JKT, dengan objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik No. 235 / Grogol Selatan Atas Nama Muhadjar bin Haji Djapar, yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2005 dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/B/2006/PT.TUN.JKT, tanggal 4 April 2006. Kemudian dalam tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 285K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007, Putusan tersebut dibatalkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa terdapat adanya tumpang tindih kepemilikan yang masuk wilayah sengketa keperdataan yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang memilikinya dan sengketa kepemilikan tersebut adalah bukan kewenangan Peradilan tata usaha Negara, tetapi kewenangan Peradilan Umum (Vide Bukti T.II.Inter-22, T.II.Inter-23, T.II.Inter-24 dan T.II.Inter-25) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata tidak sekedar permasalahan hukum administrasi belaka, tetapi terdapat permasalahan hukum yang bersifat keperdataan, yakni menyangkut sengketa letak lokasi tanah dan sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Atas Nama Drs. Tjetjep Sudhira Latif dan Sertipikat Hak Milik No. 235/Grogol Selatan Atas Nama Muhadjar bin Haji Djapar ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mohon dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta Nomor : 88/HM/BPN.31-BTL/2013, tertanggal 3 Oktober 2013, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1919/Grogol Selatan Tercatat Atas Nama Drs. Tjeptjep Sudhira Latif Seluas 2.813 m², Terletak Di Jalan Simprug Golf I RT.001, RW.08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Karena Cacat Hukum Administrasi, akan tetapi guna menuntaskan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka permasalahan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi harus diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september 1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut :

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama beralasan hukum dan karenanya harus diterima serta eksepsi

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan maka dikesampingkan, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* ;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah : Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 oleh kami AMIR FAUZI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H., dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

TTD.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 196/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 360.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 462.000,-

(Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).__